

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT MEMBAYAR  
ZAKAT HASIL BUMI  
(Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**

**Oleh:  
INKE GUSTIA ROSA  
NPM. 13112229**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438 H / 2017 M**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon  
Banjar Manis Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Rangka Penulisan Proposal Pada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh :

**INKE GUSTIA ROSA**

NPM. 13112229

Pembimbing I : Drs.H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH,MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) METRO**

**1438 H/ 2017 M**

## ABSTRAK

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)

Oleh:  
Inke Gustia Rosa

Zakat merupakan ibadah maliyah yang menjurus pada aspek sosial, disamping ibadah maliyah juga sebagai ibadah personal yaitu merupakan ibadah yang mutlak dikerjakan oleh setiap muslim. Zakat di bagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim sedangkan zakat maal diwajibkan bagi muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Akan tetapi sering timbul permasalahan-permasalahan akibat dari kurangnya ilmu pengetahuan dalam memahami sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat hasil bumi, tetapi hal tersebut bukan semata-mata bukan mutlak kesalahan dari masyarakat tetapi kurangnya peran pemerintah dalam menanamkan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat hasil bumi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2, sayangnya peran tersebut belum berjalan secara maksimal.

Untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian di analisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kurangnya kesadaran tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang zakat hasil bumi (padi) dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemahan tentang kewajiban membayar zakat hasil bumi, kurang adanya penyuluhan atau himbauan yang jelas dari pemerintah dan hal ini menjadi faktor utama kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat hasil bumi. Sehingga Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2 yaitu dalam peran pemerintah dalam bidang zakat belum terealisasi dengan baik dan tidak adanya BAZ sebagai wadah tempat pembayaran zakat hasil bumi sehingga masyarakat belum membayar zakat hasil bumi.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

**Artinya:** *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Ali Imran (3) : 92

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**

Nama : **Inke Gustia Rosa**  
NPM : 13112229  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Inke Gustia Rosa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Inke Gustia Rosa**  
NPM : 13112229  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon  
Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B.303/In.28/Sy/PP.009/07/2017

Skripsi dengan Judul: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus) disusun oleh INKE GUSTIA ROSA, NPM.13112229, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 07 Juli 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Inke Gustia Rosa  
NPM : 13112229  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan



Inke Gustia Rosa  
NPM: 13112229

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan rasa bahagia, peneliti mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua Bapak M. Syahrul dan Ibu Rosmaida yang telah membimbing dan memberi semangat motivasi kepada saya selama ini.
2. Adikku Joelius Pradikta dan Wibby Leo Fernando yang selalu memberi semangat kepada saya selama ini.
3. Sahabat-sahabatku yang telah membimbing dan memberi semangat motivasi kepada saya selama ini.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan insyiah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar.M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Syariah
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs.H. Musnad Rozin, MH selaku pembimbing I dan Bapak Nawa Angkasa, S.H.,MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2017  
Peneliti

**Inke Gustia Rosa**  
13112229

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Pemerintah Desa .....	10
1. Pengertian Peran.....	10
2. Pemerintah Desa.....	11
3. Peran Pemerintah Desa dalam Bidang Zakat .....	12

4. Badan Amil Zakat .....	13
B. Zakat.....	14
1. Pengertian Zakat.....	14
2. Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat.....	17
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	19
4. Fungsi Zakat.....	21
C. Zakat Hasil Bumi (Zakat Pertanian) .....	22
1. Zakat Tanaman.....	22
2. Nisab Zakat Tanaman .....	23
3. Kadar Pungutan Zakat.....	24
4. Waktu Pengeluaran Zakat .....	26
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisa Data.....	30
 <b>BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Masyarakat .....	32
1. Sejarah Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus.....	32
2. Keadaan Ekonomi Pekon Banjar Manis .....	34
B. Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat membayar zakat hasil bumi .....	36
1. Upaya Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat dalam membayar zakat.....	38

2. Alternatif Pemecahan Agar Masyarakat Membayar zakat hasil bumi.....	40
3. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat dalam membayar zakat .....	43

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar Dokumentasi Penelitian
2. Gambar Peta Desa
3. Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Outline
2. Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data
3. Lampiran 3 : Surat Bimbingan Skripsi
4. Lampiran 4 : Surat Izin Prasurvey
5. Lampiran 5 : Surat Izin Research
6. Lampiran 6 : Surat Tugas Penelitian
7. Lampiran 7 : Surat Balasan Izin Research
8. Lampiran 8 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Lampiran 9 : Kartu Konsultasi
10. Lampiran 10 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Betapa besar peran harta dalam kehidupan manusia, dengan harta seseorang dapat memperoleh apa yang di inginkan. Hanya saja sebagian orang tidak menyadari bahwa harta kekayaan itu adalah titipan Allah dan sebagian kecil adalah merupakan kepunyaan atau hak milik orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga mempunyai kedudukan dan posisi yang penting, karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang dalam sedang memperhatikan.<sup>1</sup>

Zakat merupakan satu kewajiban yang dibebankan dengan setiap muslim. Dan zakat di bagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah dikeluarkan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat harta (maal) dikeluarkan setelah mencapai nisab atau cukup haul.

Di dalam Al-Qur'an perintah untuk menjalankan sholat selalu diiringi dengan kewajiban menunaikan zakat, sebagai firman Allah dalam surat Al-bayyinah ayat 5, yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 3.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya; “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”  
(QS. Bayyinah: 5)<sup>2</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat maal bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai nisab dan haulnya maka ia wajib mengeluarkan zakat, sebagai mana yang telah tercantum dalam Al-Quran dan juga dalam sebuah hadist. Diriwaadisyatkan dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ  
وَلُعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ وَفِيمَا يُقْيَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Dari Ibn Umar Bahwa Nabi saw bersabda: Pada tanaman yang diairi dari langit, mata air atau sungai maka zakatnya sepersepuluh, dan yang di airi dengan sumur maka zakatnya seperduapuluh”.<sup>3</sup>

Uraian hadis di atas sudah jelas bahwa semua tanah yang ditanami menghasilkan sesuatu secara nyata maka mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat sampai nisab atau pada tiap panen.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 598.

<sup>3</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 99.

Diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan karena merupakan penghasilan yang kita peroleh dari bumi. Bumi sebagai wadahnya merupakan harta yang menimbulkan kesuburan yang mendatangkan hasil.<sup>4</sup> Prinsip pada zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan diantaranya adalah biji-bijian, jagung, kedelai, kacang hijau, padi dan segala macam yang keluar dari bumi, dari perut bumi maupun dari dasar lautan wajib dikeluarkan zakat.<sup>5</sup>

Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanam-tanaman adalah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”* (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>6</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan. Jumlah zakat hasil pertanian yang dikeluarkan zakatnya adalah 10% dari hasil panen yang seluruh tanamannya diairi dengan air hujan dan tidak

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 56.

<sup>5</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 346.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 45.

memerlukan biaya-biaya lainnya, sedangkan untuk tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat sebanyak 5%.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat hasil pertanian merupakan kewajiban bagi seluruh ummat muslim yang bermata pencaharian sebagai petani yang telah memenuhi syarat tanpa adanya pengecualian, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu orang yang menganggur, fakir miskin, yatim piatu, janda, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat dan sebagainya, karena semua harta pencaharian yang diperoleh ada hak orang lain, pada harta itu apapun bentuk rizki yang didapat harus dizakatkan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Dan hal itu pun diatur juga didalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: *“Zakat Adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah sangat jelas, bahwa setiap muslim berkewajiban membayar zakat. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang ada di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting

---

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kabupaten Tanggamus, padahal sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil panen yang berlimpah dan memenuhi syarat wajib zakat bagi petani pemilik, serta mayoritas beragama Islam sehingga mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi.

Dalam hal ini, yang terjadi pada praktiknya pemerintah desa yang ada di pekon Banjar Manis bahwa pemerintah desa pun sudah memberikan penyuluhan dan penegasan bahwa pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi jika sudah mencukupi haul dan nisabnya. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi khususnya padi. Padahal kondisi keagamaan masyarakat di Pekon Banjar Manis dapat dikatakan agamis dilihat dari kegiatan keagamaannya yang sering masyarakat lakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memandang perlu untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan penulis fokuskan pada permasalahan yaitu mengenai: Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam memotivasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi di Pekon Banjar Manis

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis atau praktis:

- a. Secara teoritis diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat pertanian.
- b. Secara praktis dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk dapat mengaplikasikan zakat pertanian di kehidupan sehari-hari.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan di kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Sejauh pengamatan peneliti melakukan tinjauan keberbagai perpustakaan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti diantaranya adalah penelitian yang berjudul:

1. Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia, merupakan sebuah penelitian oleh Mardhiyah Hayati (NPM 98113852) Jurusan Mu'amalah IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2006. Menurut penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: "Salah satu perbedaan mendasar pemerintahan khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan Islam dewasa ini adalah terpisahnya pemerintah dengan ulama. Pemerintah dan ulama masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkesan peran ulama sangat minim dalam rangka mengelola kepentingan publik, seperti penanggulangan kemiskinan, tak terkecuali di Indonesia. Untuk itu peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia sangatlah diperlukan."<sup>8</sup>
2. Peran Baz dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat, merupakan sebuah penelitian oleh Siti Fatimah (NPM 052311063) Fakultas Syar'ah IAIN Walisongo Semarang. Menurut penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: "Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari *muzakki* setelah *muzakki* meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada *mustahiq* di wujudkan dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang

---

<sup>8</sup> Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*, Skripsi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2006.

dilakukan BAZ Kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga/ instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi. Penyalurannya kepada *mustahiq*, BAZ Kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif.<sup>9</sup>

3. Zakat Pertanian Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, merupakan sebuah penelitian oleh Tri Wahyuni (NPM 0733814) Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012. Menurut penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: "Dalam zakat pertanian Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi beliau tetap mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian apabila sudah mencapai nisabnya, bahwa pendapat abu hanifah lebih berdasarkan Al-Quran yang itu lebih tepatnya dalam surat Al-An'am ayat 141".<sup>10</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian oleh Mardhiyah Hayati lebih menekankan pada peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat

---

<sup>9</sup> <http://digilib.ian-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-selamatria-1263>

<sup>10</sup> Tri Wahyuni, *Zakat Pertanian Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.

dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan penelitian menurut Siti Fatimah lebih menekankan pada peran Baz dalam meningkatkan jumlah wajib zakat yang memungut langsung dari muzaki dan disalurkan kepada mustahiq di wujudkan dalam pendidikan sosial dan ekonomi.

Dan penelitian menurut Try wahyuni lebih menekankan pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengenai zakat hasil pertanian (maal) bahwa zakat sangatlah penting, dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil panen apabilasudah mencapai nisabnya.

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun penelitian yang penulis teliti memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu masih berkaitan dengan pentingnya wajib zakat dimana peneliti lebih menekankan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan zakat hasil pertanian (maal) di desa tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran Pemerintah Desa

##### 1. Pengertian Peran

Dalam kamus Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama<sup>1</sup>.

Phil Astrid S. Susanto mengemukakan dalam bukunya Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial bahwa Status merupakan kedudukan objektif yang member hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan, Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan sesuatu peran.<sup>2</sup>

Sedangkan Soerjono mengemukakan “peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehendak kemasyarakatan.<sup>3</sup> Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa peranan adalah sesuatu yang menempati kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sesuatu yang memegang pimpinan yang paling utama, member hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.735.

<sup>2</sup> Phil Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosiologi*, (Jakarta: Bina Cipta, 1990), h. 75.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 238.

dengan menempati rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.<sup>4</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dipahami peran pemerintah desa adalah suatu lembaga masyarakat yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan pemekonan atau pedesaan.

Pemerintah desa mempunyai kewajiban yang penting dalam membangun manusia seutuhnya dan mensejahterakan rakyatnya melalui penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Maksudnya adalah pemerintah desa sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas dan wewenang agar tercapainya suatu tujuan dan juga pemerintah desa harus mendukung dan berperan aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah baik yang bersifat duniawi atau ukhawi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 56.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kab, Tanggamus, Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, h. 4.

<sup>6</sup> Y.W. Sunindhia dan Nanik Widianti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Moder*, (Jakarta: Bima Aksara, 1988), h. 64.

### 3. Peran Pemerintah Desa dalam Bidang Zakat

Peran pemerintah sangat penting dalam bidang zakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu pada pasal 3 yang berbunyi: “*Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq dan amil zakat*”.<sup>7</sup>

Hal tersebut sudah sangat jelas, bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam bidang zakat.

Dan dapat dipahami penting peran pada zaman Nabi SAW telah menutup jazirah, kurang lebih dengan petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajiban ini dari orang yang wajib mengeluarkan dan membagikannya kepada mustahik zakat. Dan juga Rasulullah membekali mereka dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermu’amalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat, agar mereka memperhatikan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada para pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah.<sup>8</sup>

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam penguatan pembayaran zakat. Tetapi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam pelaksanaannya, maka ulama juga ada keterkaitan dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun keterkaitan ulama dalam pengalaman nilai-nilai ajaran Islam dalam pelaksanaan zakat meliputi perannya sebagai motivator, inspirator, kemudian berperan utama sebagai aplikator dengan

---

<sup>7</sup> EK. Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Bina Aksara), h. 177.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 735.

berbagai macam metode yang digunakan. Karena ulama merupakan pemimpin dalam masyarakat Islam dalam rangka memperbaiki kehidupan secara fisik maupun mental spiritual, duniawi maupun ukhrawi, memberikan nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan. Hubungan yang serasi antara Tokoh Agama dengan Pemerintah Desa akan membawa dampak yang positif, karena dengan adanya kerjasama yang baik akan cepat tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak terlepas dari tokoh Agama dan Pemerintah desa, peran BAZ juga di butuhkan untuk wadah dan untuk mengelola zakat.

#### 4. Badan Amil Zakat

Pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Badan Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Badan Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.* h.5

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (mashdar) dari *Zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>11</sup> Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang.<sup>12</sup>

*Zakat* menurut syara' adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Allah.<sup>13</sup> *Al-Mawardi* dalam kitab *Al-Hawi* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." Sebagaimana dengan pengertian diatas, dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT menjelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103).<sup>14</sup>

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemah Salman Harun, Didin Hafiddudin dan Hasanuddin, (Jakarta: Lentera Antar Nusa dan Mizan, 1999) h. 34.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>13</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 343.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h. 297.

secara maknawi yaitu zakat yang diwajibkan adalah future pada bulan Ramadhan. Dan zakat fitrah secara istilah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya dan untuk member makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.<sup>15</sup>

Zakat mal (zakat harta) adalah sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberi kepada yang berhak menerimanya apabila harta tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>16</sup> Maksudnya apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan atau belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi suber objek yang wajib dikeluarkan zakatnya karena ajaran Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat ketentuan yang harus dipenuhi.<sup>17</sup>

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang peniagaan, barang tambang dan barang temuan. Selain dari yang disebutkan itu Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan urusan yang sangat umum yaitu dengan kata-kata "kekayaan", seperti dalam firman-Nya "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya". Jadi yang dimaksud dari

---

<sup>15</sup> Wabah Al-Zuhaylu, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 86.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>17</sup> Hasby Ash shidqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), h. 38.

kekayaan disini adalah kekayaan yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dipunyai.<sup>18</sup>

Sedangkan yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>19</sup> tertera dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu :

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 46.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).*<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat

### a. Al-Qur'an

Zakat sebagai ibadah maaliah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Hal ini termsuk dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 196.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 67.

Firman Allah yang lain disebutkan juga kalau dari sebagian harta yang dimiliki itu adalah milik orang lain (mustahik). Hal ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Ma'aarij ayat: 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24), bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)”. (QS. Al-Ma'aarij: 24-25).<sup>22</sup>

#### b. Hadist

Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, salah satu perintah yang dikeluarkannya adalah untuk memungut zakat dari orang kaya untuk dibagikan kepada penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan. Beliau bersabda kepadanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibid., h. 974.

<sup>23</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 94.

Artinya: *Dari Abu Abbas bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman maka nabi bersabda: "Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Maka jika mereka menaati kepada hal itu, maka beritahukanlah bahwa Allah SWT mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan adanya sedekah (zakat) atas harta mereka yang diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin. (HR. Bukhari).<sup>24</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapat dimengerti bahwasannya membayar zakat itu hukumnya wajib karena didalam harta kita terdapat hak orang lain, sehingga kita harus sadar akan pentingnya membayar zakat. Dalam ayat maupun hadist sudah dijelaskan tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat khususnya zakat hasil pertanian. Selain itu juga zakat dipandang sebagai ibadah maliyah atau sebagai sarana solidaritas dari orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya dalam meningkatkan taraf hidup.

### **3. Syarat-Syarat Wajib Zakat**

#### **a. Islam**

Maksudnya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam, orang non muslim atau bukan Islam tidak wajib mengeluarkan zakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>25</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah.*, h. 347

**b. Baligh atau Berakal**

Baligh maksudnya adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan syara' dan tidak wajib zakat untuk anak kecil atau belum dewasa, apalagi bagi orang gila, walaupun hartanya memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat.

Sedangkan menurut Dr. Wabbah Al-Juhaily dalam bukunya mengatakan bahwa antara baligh dan berakal keduanya dipandang perlu, karena anak kecil dan orang gila keduanya termasuk dalam ketentuan yang tidak wajib mengerjakan ibadah seperti dalam sholat, puasa dan lainnya.<sup>26</sup>

**c. Merdeka**

Yang dimaksud dengan merdeka adalah tidak dalam kondisi budak atau hamba sahaya karena tidak memiliki harta.<sup>27</sup>

**d. Memiliki atau Mencapai Nisab**

Maksudnya adalah nisab atau batas minimal yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Sedangkan kadar zakat yang telah ditentukan oleh syara' yaitu; nisab emas adalah 20 dinar (85 gram), perak adalah 200 dirham (595 gram), biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan

---

<sup>26</sup> Wabbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian.*, h. 100.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 101.

adalah 5 wasaq (653) nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.<sup>28</sup>

**e. Harta yang Dizakati adalah Milik Penuh**

Maksudnya adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimilikinya.<sup>29</sup>

**f. Kepemilikan Harta Telah Mencapai Satu Tahun**

Masa satu tahun merupakan satu syarat dalam zakat, dengan demikian jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun kendatipun sebentar zakatnya tidak wajib, kecuali keturunan binatang ternak yang mengikuti induknya.<sup>30</sup>

Dengan demikian bahwa segala sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan mempunyai syarat dan rukun yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih, karena suatu kewajiban yang diajarkan dalam Islam kepada setiap penganutnya senantiasa disertai dengan aturan-aturan yang sangat jelas baik melalui firmanNya maupun yang melalui hadist Nabi.

**4. Fungsi Zakat**

Pada umumnya Fungsi zakat dapat dilihat dari tujuannya baik yang bersifat rohani maupun filosofis merupakan alat praktek antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sebagai jembatan penghubung

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 103.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 104.

antara si kaya dan si miskin agar supaya dapat mengantisipasi timbulnya kesenjangan atau paling tidak memperkecil kesenjangan yang ada. Sehingga dapat terjadi suatu proses integrasi yang baik dan utuh bagi setiap insan serta menumbuhkan suburkan rasa cinta kasih sesama manusia. Namun demikian minimal ada fungsi pokok zakat yakni : membersihkan diri dari si pemberi dan si penerima, mensucikan harta dan memberikan ketentraman jiwa bagi yang menunaikannya.<sup>31</sup>

Untuk merumuskan fungsi zakat para ulama dan ilmuwan mempunyai pandangan berbeda namun intinya sama mengandung aspek kejiwaan dan sosial. Sedangkan menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarnawi fungsi zakat adalah:

- a. Untuk menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar ia memperoleh kewajiban, karena menunaikannya kewajiban terhadap Allah SWT dan makhluknya.
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir, akhlak tercela serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah, dengan membiasakan diri membayar zakat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai manifestasi atas nikmat dan kekayaan yang diberikan kepada Allah SWT.
- d. Mendekatkan tali silaturahmi antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu.<sup>32</sup>

## **C. Zakat Hasil Bumi (Zakat Pertanian)**

### **1. Zakat Tanaman**

Dalam menentukan tanaman apa saja yang berhak terkena wajib zakat, dalam menentukan para perbedaan pendapat. Menurut Malik dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>32</sup> Ali Ahmad Al-Jarnawi, *Hikmah Syari'ah Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Bintang Fajar), h. 190.

Imam syafi'I berpendapat bahwa zakat wajib atas makanan yang dimakan dan disimpan. Biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.<sup>33</sup>

Sedangkan pendapat Abu Hanifah setiap yang dihasilkan bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Karena Allah tidak membedakan antara hasil bumi satu dengan yang lainnya.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats Tsauri dan Ibnul Mubarak: "Tidak wajib zakat pada tumbuh-tumbuhan selain pada empat jenis tumbuh-tumbuhan yaitu: gandum, sya'ir (padi belanda), tamar (korma), dan zabib (anggur kering)".<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengerti bahwa: tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah gandum, tamar, sya'ir dan zabib.

## 2. Nisab Zakat Tanaman

Terdapat hadist shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 wasaq. Dan para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh sha'. Dengan demikian lima wasaq sama dengan tiga ratus sha'.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 180.

<sup>34</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah.*, h. 369.

<sup>35</sup> Marwan S, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1997), h. 16-17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 19.

Nisab menurut Ibnu Qudamah, diukur menurut takaran, wasaq adalah takaran. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan semata-mata untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah.<sup>37</sup>

Syekh Ali Ajhuri pada pertengahan abad sebelas hijriah telah mencoba mengukur satu nisab dengan ukuran mesir dan ia memperoleh jumlah 4 irdab. Hal ini oleh karena 1 mud, sebagai mana ditetapkan adalah sepenuh kedua genggam tangan. Ia berkata “saya menemukan bahwa 1 qadh mesir adalah tiga kali pengambilan dengan kedua genggam tangan orang biasa. Sebagaimana diketahui bahwa 1 nisab adalah 300 sha', 1 sha' = 4 mud yang demikian berarti satu nisab dengan qadh mesir adalah 400 qadh, sama dengan 4 irbab. Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu adalah 300 x 4,8 ratl Mesir sama dengan 1440 ratl gandum. Bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum atau 653 kg. jadi dapatlah ditentukan nisab pada biji-bijian dan tumbuhan yang mempunyai nilai harga dan nisabnya adalah 653kg.<sup>38</sup>

### 3. Kadar Pungutan Zakat

Sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>38</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah.*, h. 372.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ

وَلُعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا يُقَيِّ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Bahwa Nabi Saw bersabda: Pada tanaman yang diairi dari langit, mata air atau sungai maka zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan sumur maka zakatnya seperduapuluh.*<sup>39</sup>

Hadist di atas sudah sangat jelas tentang kadar penguatan zakat yaitu 10% untuk tanaman yang diairi oleh air hujan dan 5% untuk tanaman yang diairi dengan menggunakan binatang atau alat pengangkut lainnya.<sup>40</sup>

Hadist tersebut sangat masuk akal karena beban pembiayaan yang berat dalam memelihara tanaman akan mengurangi hasil keuntungannya. Hasil keuntungan yang rendah akan mengurangi beban kewajiban zakat.

Kadar zakat 10% dan 5% itu adalah ukuran yang maksimal dan minimal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Dan dalam membayar zakat harus dihitung pembiayaan-pembiayaan yang lain. Menurut Ibnu Abbas r.a dan Ibnu Umar r.a apabila pembiayaan tanah dan tanaman dari hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil pertanian, dan sisanya baru diperhitungkan zakatnya, apabila sisa itu mencapai satu nisab.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 99.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian.*, h. 115.

#### 4. Waktu Pengeluaran Zakat

Waktu Pengeluaran zakat menurut Abu Hanifah Adalah pada saat memanen tanaman dan memetik buah, berdasarkan firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS.Al-Baqarah:267)<sup>42</sup>*

Allah memerintahkan agar kita memberikan infaq dari apa yang telah Dia keluarkan dari bumi, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat ini berkaitan dengan keluarnya hasil usaha kita

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 67.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat tentang wajibnya membayar zakat hasil bumi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

---

<sup>1</sup> Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat di peroleh.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>4</sup> Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Data tersebut akan di peroleh dari Pemerintah Desa, Tokoh Agama, pengelola BAZ dan masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani pemilik.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku Ensiklopedia Rukun Islam “zakat”, Fiqih

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 129.

<sup>4</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 10.

<sup>5</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pres, 1986), h. 10.

Ibadah, dan Fiqih Kontemporer lainnya yang berkaitan dengan zakat hasil bumi.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>6</sup> Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>7</sup>

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.<sup>8</sup> Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Peran Pemerintah Desa di

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

<sup>7</sup> Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 119.

Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.

Sasaran dalam metode wawancara ini adalah Pemerintah desa, Aparat desa, Tokoh Agama, serta masyarakat setempat, untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

## **2. Metode Dokumentasi**

Metode Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang ada di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tentang bagaimana penyuluhan pemerintah desa dan penegasan kepada masyarakat setempat mengenai wajibnya zakat.

### **D. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>10</sup> Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

<sup>10</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123.

mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia tersebut.<sup>12</sup> Tentang Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer kemudian dikumpulkan agar dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>13</sup> Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya penulis menjadikan kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian.*, h. 248.

<sup>12</sup> Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

<sup>13</sup> W. Gulo. *Metode Penelitian.*, h. 42.

## BAB IV

### HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Masyarakat

##### 1. Sejarah Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus

Pekon Banjar Manis merupakan pekon berada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pekon Banjar Manis awalnya bernama Umbul Humakha Balak, dimana pada tahun 1880 seorang warga yang bernama Raden Pati Cemerlang yang berasal dari Gedung Tataan menjual tanahnya kepada Tamongnya (Datuk) yang bernama Dahlan Manan.<sup>1</sup>

Sistem jual beli tanah pada saat itu dengan sistem pembelian secara adat, tetapi diketahui oleh pihak pemerintah yaitu kantor Wedana, kantor Yut di Kota Agung pada waktu itu sebagai pusat pemerintahan. Pada sistem jual beli tanah tersebut menggunakan dua (2) cara pembelian yaitu dengan pembelian uang tunai dan pembayaran dengan barang-barang Pusaka (secara Adat).<sup>2</sup>

Dan batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah barat berbatasan dengan Hulu Humakha Balak (sekitar Hulu Dam Landsbaw sekarang)
- Sebelah timur berbatasan dengan umbulan (Tanjung raja sekitar pekarangan Tabrasi)
- Sebelah utara berbatasan dengan Tabangan Baru ( Campang dan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus 2016

<sup>2</sup> *Ibid*

Dadapan)

- Sebelah selatan berbatasan dengan Waytebu (Pugung sekarang)

Pada masa itu perpindahan penduduk berangsur-angsur yang berasal dari marga Buai Turgak ( Menggala, Mulang Maya, Tanjung Jati ) terjadi sekitar tahun 1887 s/d 1889 dan karna terjadinya bencana alam tsunami yang ke II tahun 1883 dan ini dibuktikan dengan adanya blok-blok tanah dalam keluarga yang pindah dan rombongan yang berangsur-angsur datang.<sup>3</sup>

- Rombongan dari Layang Gakha (nama asli Puluk) dan pernah menjadi kepala suku.
- Rombongan dari Wangga Kalipah.
- Rombongan dari Minak Tagama.

Kemudian Umbul Khumakha Balak diganti nama menjadi pekon Banjar Manis, dengan arti bahasa lampung adalah jekeh sikop yang artinya berbaris cantik begitulah asal usul nama pekon Banjar Manis dengan kepala pekon pertama adalah Bapak Nadin tahun 1889 dan tahun 1900-an, masarakat pekon Banjar Manis sudah mulai ramai dan tahun 1889 s/d 1909. Kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan bapak Jubir pada tahun 1909 s/d 1939 pada tahun 1939 s/d 1946 dipimpin oleh bapak Bacri setelah kepemimpinan berlanjut dari tahun 1955 s/d 1963 dan seterusnya seperti yang terdapat dalam bagan dibawah ini<sup>4</sup> :

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Dokumentasi Buku Struktur dan Organisasi pemerintahan Pekon Banjar Manis dicatat pada tanggal 29 Oktober 2016.

No	Nama kepala pekon	Tahun menjabat
1.	NADIN	1889 – 1909
2.	ZUBIR	1909 – 1939
3.	M.IDRIS	1939 – 1946
4.	BACRI	1946 – 1955
5.	M.IDRIS	1955 – 1963
6.	SIRAJUDDIN.YH	1963 – 1973

Pada tahun 1973 dimasa kepemimpinan Sirajuddin YH terjadi pemekaran lima desa yaitu pekon Banjar Manis, pekon Kutadalaom, Landbaw, Campang Kanan dan Dadapan dan sejak tahun 1973 pekon Banjar Manis dipimpin oleh kepala desa berturut-turut adalah sbb<sup>5</sup>:

NO	NAMA KEPALA PEKON	TAHUN MENJABAT
1.	DALIMI TAMIN	1973 – 1980
2.	HASAN DEONG ZUBIR	1980 – 1988
3.	HASAN DEONG ZUBIR	1988 – 1998
4.	AMRUSI SANUSI	1998 – 2006
5.	AMRUSI SANUSI	2006 – 2012
6.	ABDURACHMAN	2012 S/D SEKARANG

## 2. Keadaan Ekonomi Pekon Banjar Manis

Masyarakat Pekon Banjar Manis ditandai dengan struktur dan komposisi yang beragam. Bila dilihat berdasarkan mata pencaharian

---

<sup>5</sup> *Ibid*

mayoritas penduduk di kampung ini adalah Petani yakni sejumlah 512 orang, pedagang 20 orang, PNS 35 orang dan sebagainya<sup>6</sup>.

Petani	512 Orang	Peternakan	35 Orang
Buruh Tani	205 Orang	Montir	5 Orang
Buruh Swasta	52 Orang	Perajin	5 Orang
Pedagang	20 Orang	Dokter	-
PNS	35 Orang	Bidan	2 Orang
Honorer	11 Orang	Perawat	2- Orang
Ojek	86 Orang	Lainnya	91 Orang
Nelayan	- Orang	Tidak Kerja	1280 ng

Dilihat dari ke Agmaan yang di anut oleh masyarakat Banjar manis mayoritas bahkan seluruh masyarakat Bajar manis beragama Islam<sup>7</sup>.

Islam	2263 Orang	Hindu	-
Kristen	-	Budha	-
Katholik	-	Lain-nya	-

Dilihat dari pertanian yang di kelola oleh Masyarakat Pekon Banjar Manis<sup>8</sup>

- Luas Tanaman Padi	= 850 ha
- Luas Tanaman Jagung	= -
- Luas Tanaman Singkong	= -
- Luas Tanaman Komoditas Buah- buahan	= 3 ha


<sup>6</sup> Dokumentasi Profil Desa Pekon Banjar Manis Kec.Gisting Kab Tanggamus , dicatat pada tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

- Jumlah Tanaman Pertanian >	= 152 ha
- Tidak Memiliki Lahan Pertanian	= 125 Rumah Tangga
- Jumlah Rumah Tangga Petani	= 475 RT
- Warna Tanah	= Hitam
- Struktur Tanah	= Lempung
- Tanaman Obat	= -

### Struktur Organisasi Pekon Banjarmanis Kec, Gisting Kab. Tanggamus



### B. Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat membayar zakat hasil bumi

Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Namun berdasarkan penelitian dilapangan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil bumi (padi) di Pekon

Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus memang sangat kurang, kesadaran dalam hal kewajiban membayar zakat hasil bumi khususnya padi, yang menjadi indikasi bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya membayar zakat hasil bumi (padi). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi, maka perlu ditanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat hasil bumi.

Berikut adalah contoh pertanian yang dimiliki oleh Bapak Iwan selaku Petani pemilik di pekon Banjar manis, dengan luas lahan 3 Hektar sawah yang di Tanami padi yang di airi dengan irigasi dengan hasil panen 5 ton beras.<sup>9</sup>

- Nisab Zakat pertanian 653 kg

Dengan hasil yang di peroleh bapak iwan 5 ton = 5000 kg

Telah melewati nisab, sehingga zakat harus di keluarkan. Karena bapak iwan menggunakan pengairan dengan irigasi maka zakat yang harus di kelurkan bapak iwan  $5\% \times 5000 \text{ kg} = 250 \text{ kg}$  beras. Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak iwan adalah 250 kg beras atau uang seharga dengan beras tersebut.

Selanjutnya contoh pertanian yang dimiliki oleh Bapak Jumono selaku Petani pemilik di pekon Banjar manis, dengan luas lahan 4 Hektar sawah yang di Tanami padi yang di airi dengan irigasi dengan hasil panen 5,5 ton beras<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan keluarga Bapak Iwan, salah satu petani pemilik di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus, dicatat pada 10 Juni 2017

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan keluarga Bapak Jumono, salah satu petani pemilik di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus dicatat pada 10 Juni 2017

- Nisab Zakat pertanian 653 kg

Dengan hasil yang di peroleh bapak iwan 5,5 ton = 5500 kg

Telah melewati nisab, sehingga zakat harus di keluarkan. Karena bapak iwan menggunakan pengairan dengan irigasi maka zakat yang harus di kelurkan bapak iwan  $5\% \times 5500 \text{ kg} = 275 \text{ kg}$  beras. Jadi zakat yang harus di keluarkan bapak iwan adalah 275 kg beras atau uang seharga dengan beras tersebut.

Dapat di ketahui bahwa bapak iwan dan bapak Jumono selaku masyarakat Banjar manis dengan hasil padi yang sudah cukup nisabnya sudah seharusnya bapak iwan membayar zakat hasil bumi. Namun, bapak iwan sendiri tidak membayar zakat pertanian tersebut di karenakan tidak mengetahui berapa yang harus di bayarkan dan kurangnya penegasaan dari pemerintah desa tentang wajibnya membayar zakat hasil bumi.

### **1. Upaya Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat dalam membayar zakat.**

Berdasarkan penelitian dilapangan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil bumi (padi) di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus memang sangat kurang di karenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban membayar zakat hasil bumi, padahal pemerintah sudah pernah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban membayar zakat hasil bumi namun kesadaran masyarakat pun belum tumbuh dalam diri masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dilihat dari segi pengetahuan keagamaan pekon Banjar Manis memiliki pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan lebih dari 99% masyarakat beragama islam serta peran tokoh agama yang ikut membina dalam segi keagamaan. Dan mayoritas masyarakat Pekon Banjar Manis mengetahui dan memahami secara jelas tentang pentingnya wajib zakat. Namun sebagai umat yang beragama kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267<sup>11</sup> yang menyebutkan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Pemerintah desa dan tokoh agama sudah pernah membrikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat hasil bumi. Dalam hal penyuluhan pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh agama setempat yang mengerti dan memahami secara jelas tentang zakat, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam himbauan/penyuluhan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Q.S Al-Baqarah ayat 267. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

1. Memberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar zakat hasil bumi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Memberikan penjelasan mengenai jumlah atau kadar yang harus di keluarkan.
3. Memberikan penyuluhan tentang fungsi, manfaat dan hikmah tentang kewajiban membayar zakat hasil bumi<sup>12</sup>.

Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal, tokoh agama di Pekon Banjar Manis harus membicarakan dan mengingatkan tentang pentingnya membayar zakat hasil bumi, karena tidak semua masyarakat pekon Banjar Manis memahami akan hal pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi sehingga kewajiban tersebut belum terealisasi.

## **2. Alternatif Pemecahan Agar Masyarakat Membayar zakat hasil bumi.**

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pemerintah desa sudah pernah mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya wajib zakat.


Pemerintah desa dan tokoh agama akan memberikan alternatif pemecahan permasalahan tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi, selain akan sering mengadakan penyuluhan dan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil

---

<sup>12</sup> Hasil Penyuluhan Tokoh Agama kepada masyarakat setempat, dicatat pada 15 Juni 2017

bumi, alternatif yang akan digunakan adalah pemerintah desa dan tokoh Agama mendirikan tempat/wadah atau biasa di sebut Baz sebagai pengumpulan zakat maal, sehingga pada waktu pembayaran zakat sudah ada tempat pengumpulan zakatnya.<sup>13</sup>

### Stuktur organisasi Badan Amil Zakat di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting



Hal lain yang akan dilakukan pemerintah desa dan tokoh agama didesa tersebut pemecahan permasalahan pemungkutan zakat hasil bumi adalah pemerintah desa dan tokoh agama akan membuat satu peraturan kepada masyarakat yaitu akan memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar zakat hasil bumi yang sudah mencapai

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heriyansyah selaku Ketua Badan Amil Zakat, dicatat pada 16 Juni 2017

haul dan nisabnya, agar masyarakat di pekon Banjar Manis sadar akan kewajiban membayar zakat hasil bumi.<sup>14</sup>

Agar pengumpulan zakat maal khususnya zakat padi lebih teroganisir dan dapat dikelola dengan baik, sehingga diperukan orang-orang yang mengerti akan zakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>15</sup>, disebut dalam pasal 6 yaitu BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan dalam pengelolaan zakat harus ada badan/lembaga yang mengawasinya sehingga dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Bahwasannya terkait dalam penerimaan zakat, dana yang terkumpul kegunaannya akan kembali ke masyarakat banjar manis sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Bagi seorang anak berkeinginan sekolah namun tidak memiliki biaya, akan di santuni walaupun tidak sepenuhnya.
2. Santunan untuk guru ngaji (fisabilillah).
3. Santunan untuk anak yatim dan piyatu.
4. Santunan untuk orang-orang tidak mampu.

Terkait hal tersebut, maka pemerintah desa di Pekon Banjar Manis berkeinginan untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) yang akan mengelola BAZ, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrachman selaku Kepala Pekon Banjar Manis, dicatat pada 10 Juni 2017.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomer 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heriyansyah selaku Ketua Badan Amil Zakat, dicatat pada 16 Juni 2017.

cara memberikan/ mengadakan penyuluhan secara rutin, agar nantinya masyarakat memahami akan pentingnya wajib zakat dan para pengurus Baz (badan amil zakat) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

### **3. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat dalam membayar zakat**

Bila kita perhatikan masyarakat yang ada di Pekon Banjar Manis akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini peran pemerintah desa sangat lah di butuhkan disamping agar dapat menekankan pentingnya membayar zakat hasil bumi guna pentingnya kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan pembersih atau mensucikan yang wajib di bayarkan oleh semua masyarakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Sudah di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT menjelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> QS. At-Taubah: 103 *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Didalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasannya zakat sangatlah diwajibkan bagi masyarakat muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (nisab), dan sudah di atur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat<sup>18</sup>.

Berdasarkan penelitian lapangan dapat di ketahui bahwa zakat pertanian tidak dilaksanakan oleh sebagian masyarakat petani pemilik di pekon Banjar manis tersebut di karenakan mimimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat hasil pertanian<sup>19</sup>, padahal pemerintah desa sudah pernah melakukan penyuluhan tentang pentingnya zakat hasil bumi. Namun, belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi. Oleh karenanya pemerintah desa harus menegaskan kembali mengenai pentingnya zakat hasil bumi agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam hal membayar zakat akan tetapi pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya tokoh agama yang lebih mengerti tentang zakat hasil bumi dan tanpa adanya BAZ yang mengelola zakat tersebut.

Hubungan yang serasi antara pemerintah desa, tokoh agama dan BAZ akan membawa dampak positif dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga pada akhirnya mereka berkeinginan untuk merubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan dan kehidupan dalam menjalankan

---

<sup>18</sup> *Zakat Adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat setempat, dicatat pada 10 Juni 2017

syari'at agama Islam. Oleh karenanya dengan adanya kerjasama yang baik akan cepat tercapai tujuan yang di inginkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa zakat sebagai rukun islam yang ketiga mempunyai kedudukan dan posisi yang penting, dan zakat merupakan satu kewajiban yang dibebankan dengan setiap muslim. Kewajiban mengeluarkan zakat maal khususnya zakat hasil bumi (padi) bagi setiap muslim jika sudah mencapai nisab dan haulnya, namun itu semua tidak berjalan di pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajibnya membayar zakat hasil bumi padahal sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi yang memenuhi syarat wajib zakat dan pemerintah desa di desa tersebut sudah pernah mengadakan penyuluhan tentang wajibnya membayar zakat hasil bumi.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan pembayaran zakat, tetapi pemerintah desa tidak bisa berjalan sendiri dalam pelaksanaannya maka tokoh agama juga ada keterkaitan dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat. Pemerintah desa dan tokoh agama sudah pernah membrikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat hasil bumi, namun kesadaran masyarakat pun belum tumbuh dalam diri masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa dan tokoh agama selain akan sering mengadakan penyuluhan dan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi, pemerintah desa dan ulama akan mendirikan tempat/wadah atau biasa di sebut Baz sebagai pengumpulan zakal maal, sehingga pada waktu pembayaran zakat sudah ada

tempat pengumpulan zakatnya dan masyarakat akan menyadari tentang pentingnya membayar zakat hasil bumi

## **B. Saran**

Peneliti menyarankan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif, khususnya zakat maal (padi) akan mampu mensejahterakan umat dan meningkatkan harkat dan martabat kaum dhu'afa (golongan ekonomi lemah). Bahkan, jika harta zakat dikelola dengan profesional, nilainya sungguh amat fantastik dan dapat menjadi solusi alternatif untuk menanggulangi kemiskinan di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Ali Ahmad Al-Jarnawi. *Hikmah Syari'ah Islam*. Jilid 1. Jakarta: Bintang Fajar, 2005.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhan Ashara. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro, 2014.
- EK. Imam Munawir. *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Hasby Ash shidqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Hussein Bahreisy. *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1980.
- Lexy J. Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardhiyah Hayati. *Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*. Skripsi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2006.
- Marwan S. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1997.
- Moh. Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Peraturan Daerah Kab, Tanggamus, Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, h. 4.
- Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Samadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI pres, 1986.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sjechul Hadi Permono. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cet ke-6. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet 14. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarif Hidayatullah. *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp, 2008.
- Tri Wahyuni. *Zakat Pertanian Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h.123.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- . *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Y.W. Sunindhia dan Nanik Widiarti. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Moder*. Jakarta: Bima Aksara, 1988.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Terjemah Salman Harun, Didin Hafiddudin dan Hasanuddin. Jakarta: Lentera Antar Nusa dan Mizan, 1999.
- <http://digilib.ian-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-selamatria-1263>

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI**

**(Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus)**

**OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Pemerintah Desa
  - 1. Pengertian Peran

2. Pemerintah Desa
  3. Peran Pemerintah Desa dalam Bidang Zakat
  4. Badan Amil Zakat
- B. Zakat
1. Pengertian Zakat
  2. Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat
  3. Syarat-Syarat Wajib Zakat
  4. Fungsi Zakat
- C. Zakat Hasil Bumi (Zakat Pertanian)
1. Zakat Tanaman
  2. Nisab Zakat Tanaman
  3. Kadar Pungutan Zakat
  4. Waktu Pengeluaran Zakat

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisa Data

### BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kondisi Masyarakat
  1. Sejarah Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus
  2. Keadaan Ekonomi Pekon Banjar Manis
- B. Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat membayar zakat hasil bumi
  1. Upaya Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat dalam membayar zakat.
  2. Alternatif Pemecahan Agar Masyarakat Membayar zakat hasil bumi.
  3. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Memotivasi Masyarakat

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017

Peneliti

Inke Gustia Rosa

NPM. 13112229

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Musnad Rozin, MH.

NIP. 19540507 198603 1 002

Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (Studi di Pekon Banjar Manis Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus)**

#### **A. Wawancara (*Interview*)**

##### **a. Wawancara kepada Kepala Pekon Banjar Manis.**

1. Apakah pemerintah desa sudah pernah melakukan penyuluhan mengenai zakat pertanian ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di desa tersebut?
3. Apa penyebab masyarakat tidak menyadari mengenai pentingnya zakat ?
4. Bagaimana alternative pemecahan masalah kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat hasil bumi ?

##### **b. Wawancara kepada masyarakat**

1. Apakah Pemerintah Desa sudah pernah melakukan penyuluhan mengenai zakat hasil bumi ?
2. Apa saja yang anda ketahui mengenai upaya pemerintah desa agar masyarakat membayar zakat ?
3. Apa penyebab masyarakat tidak membayar zakat ?

##### **c. Wawancara Kepada Tokoh Agama**

1. Seberapa penting peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil bumi?

2. Sebagai tokoh agama di desa tersebut upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil bumi ?
3. Bagaimana cara memotivasi masyarakat agar masyarakat membayar zakat hasil bumi ?
4. Alternatif pemecahan masalah apa yang akan dilakukan oleh tokoh agama di desa tersebut agar masyarakat menyadari tentang pentingnya zakat?

B. Dokumentasi

1. Buku Profil Pekon Banjar Manis Kec Gisting Kab Tanggamus
2. Struktur Organisasi Pekon Banjar Manis Kec Gisting Kab Tanggamus
3. Dokumentasi penyuluhan pemerintah desa mengenai pentingnya zakat hasil bumi

Metro, November 2016  
Peneliti

Inke Gustia Rosa  
NPM. 13112229

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Musnad Rozin, MH.  
NIP. 19540507 198603 1 002

Nawa Angkasa, SH, MA.  
NIP. 19671025 200003 1 003



## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan kepala pekon Banjar Manis**



**Wawancara dengan Tokoh Agama di Pekon Banjar Manis**



**Wawancara dengan Ketua BAZ pekon Banjar Manis**



**Wawancara dengan masyarakat selaku petani pemilik**



**Wawancara dengan masyarakat selaku petani pemilik**



**Penyuluhan Masyarakat tentang wajibnya membayar zakat**



**Penyuluhan oleh Tokoh Agama dan Pemerintah Desa**



**Pertanian Padi masyarakat Pekon Banjar Manis**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-770/In.28/S/OT.01/06/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INKE GUSTIA ROSA  
NPM : 13112229  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112229.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 20 Juni 2017  
Kepala Perpustakaan

*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195809311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3063/In.28/R.1/TL.00/06/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PEKON BANJAR MANIS  
KECAMATAN GISTING  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3062/In.28/R/TL.01/06/2017,  
tanggal 19 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : **INKE GUSTIA ROSA**  
NPM : 13112229  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEKON BANJAR MANIS KECAMATAN GISTING, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT HASIL BUMI (STUDI DI PEKON BANJAR MANIS KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Juni 2017  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kekermbagaan,  
  
Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP. 197210011999031003

## # MUNARQOS/AAH #

Nama : Inka Gustin Rosa.  
Npm. : 13112229  
Jurusan. : Hukum Ekonomi Syariah.  
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi (Studi di Pukon Banjar Mains, kec. Cering, kab. Tanggamus).  
Hari/tgl : Jumat / 7 Juli 2017  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Gedung Fak. Syariah. Lt. 3.1.

## Tim. Pembahas.

Petua/Moderator : Drs. Murnad Rizin, MH  
Penguji 1 : Humul Fatahib, Ph.D  
Penguji 2 : Naura Angkasa, SH., MA  
Sekretaris : Hafid Al Perkasa Maki, M.H.I.

## Penguji I.

- ①. Zakat mal dan pertanian dibedakan, hal. 5. diperbaiki
- ②. Hal 5. disajikan waktu dan tempat pada saat wawancara.
- ③. Data lapangan. dicari masyarakat yang bayar dan tidak bayar zakat.
- ④. peran pemerintah dalam zakat. diperinci satu persatu secara teori
- ⑤. Teori tentang zakat diperbaiki
- ⑥. tambahkan. BAZ. pada teori yang diwawancarai.

## Penguji 2.

- ①. dalam BAB II. Tampilkan bagaimana teori dalam UU. pemberlakuan.
- ②.

Ketua / Moderator

\* Kesimpulan. Menyatakan bahwa  
dan Catatan perbaikan telah dan Catatan pengujian 1 dan 2  
Mukhammad 2 bulan.

Ketua / Moderator



Drs. Musnad Rizin, M.H.

## **RIWAYAT HIDUP**



Inke Gustia Rosa di lahirkan di Gisting pada tanggal 21 Agustus 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari Ibu Rosmaida dan Bapak M. Syahrul.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di TK Aisyah Gisting Bawah selesai pada tahun 2002 lalu melanjutkan di SD Negeri 1 Gisting Bawah selesai pada tahun 2007,

kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Gisting dan selesai tahun 2010, sedangkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Talangpadang selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada semester I TA. 2013/2014.